

Undang-Undang ITE dan Regulasi Digital di Indonesia

Muhammad Zaidan¹, Adrian Maulana², Azzahra Fatika³, Aprilia Andini Firdaus⁴, Aryo Musi Rahadi⁵, Arif Widagdo⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Semarang

Email: kelompok8@students.unnes.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 13, 2025

Accepted December 24, 2025

Keywords:

ITE Law, Digital Regulation,
Cybersecurity, Data Protection,
Freedom of Expression, Indonesia

ABSTRACT

The rapid development of information technology has significantly impacted various aspects of society, including communication, transactions, education, and entertainment. Indonesia's government responded to these changes by enacting the Electronic Information and Transactions Law (Law No. 11 of 2008) as the main legal framework for regulating digital activities. This paper discusses the scope, objectives, and implications of the ITE Law, along with other digital regulations such as the Personal Data Protection Law, Cybersecurity policies, and E-Commerce regulation. The study identifies positive impacts like enhanced legal certainty, digital security, and economic growth, as well as challenges including freedom of expression issues and ambiguous legal interpretations. The conclusion highlights that Indonesia's digital regulation ecosystem must continue to evolve to ensure a safe, fair, and inclusive digital environment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 13, 2025

Accepted December 24, 2025

Kata Kunci:

UU ITE, Regulasi Digital,
Keamanan Siber, Perlindungan
Data, Kebebasan Berekspresi

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti komunikasi, transaksi, pendidikan, dan hiburan. Pemerintah Indonesia menanggapi hal ini dengan menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 sebagai dasar hukum utama dalam pengaturan aktivitas digital. Artikel ini membahas ruang lingkup, tujuan, serta implikasi UU ITE, beserta regulasi digital lainnya seperti UU Perlindungan Data Pribadi, kebijakan keamanan siber, dan regulasi perdagangan elektronik. Hasil pembahasan menunjukkan adanya dampak positif seperti kepastian hukum, keamanan digital, dan pertumbuhan ekonomi, namun juga tantangan berupa pembatasan kebebasan berekspresi serta multitafsir hukum. Kesimpulannya, ekosistem regulasi digital di Indonesia perlu terus disempurnakan untuk mewujudkan ruang digital yang aman, adil, dan inklusif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muhammad Zaidan

Universitas Negeri Semarang

Email: kelompok8@students.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital membuka banyak peluang baru sekaligus membawa risiko yang tidak sedikit. Masyarakat kini berhadapan dengan ancaman seperti pencurian data, penyebaran informasi palsu, hingga kejahatan siber yang semakin kompleks. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengesahkan UU ITE sebagai landasan utama penyelenggaraan aktivitas elektronik. Regulasi ini kemudian dilengkapi dengan aturan lainnya, seperti UU Perlindungan Data Pribadi dan berbagai kebijakan keamanan siber dari lembaga terkait. Walaupun penting, beberapa pasal dalam UU ITE dinilai dapat disalahartikan sehingga berpotensi membatasi ekspresi masyarakat. Karena itu, artikel ini bertujuan meninjau manfaat dan persoalan yang muncul dari penerapan regulasi digital tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Informasi dikumpulkan dari berbagai undang-undang, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta dokumen resmi lain yang berkaitan dengan regulasi digital di Indonesia. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami isi regulasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup UU ITE

UU ITE adalah regulasi pertama yang secara khusus mengatur aktivitas elektronik, mulai dari penggunaan data digital hingga transaksi online. Aturan ini juga menjangkau berbagai tindakan yang dianggap melanggar hukum di dunia maya, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pelanggaran data pribadi, dan kejahatan siber.

2. Regulasi Digital Lain di Indonesia

Selain UU ITE, terdapat regulasi lain yang mendukung tata kelola digital, di antaranya: UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022), UU Perdagangan & PP PMSE (UU No. 7/2014 & PP No. 80/2019), Regulasi BSSN, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Ekonomi Kreatif.

3. Isu dan Dampak UU ITE

Penerapan UU ITE membawa beberapa dampak positif, termasuk meningkatnya rasa aman dalam aktivitas daring dan berkembangnya ekonomi digital. Namun, sejumlah pasal memicu kontroversi karena dianggap dapat mengekang kebebasan berpendapat jika tidak ditafsirkan dengan tepat. Selain itu, kasus kriminalisasi warganet juga menjadi salah satu kritik terbesar terhadap regulasi ini.

4. Tantangan Regulasi Digital

Tantangan utama meliputi upaya menyeimbangkan keamanan dengan hak-hak sipil serta optimasi penegakan hukum yang masih terkendala kapasitas aparat dan rendahnya literasi digital masyarakat.

KESIMPULAN

UU ITE dan berbagai regulasi digital lainnya berperan penting dalam membangun sistem hukum digital Indonesia. Aturan tersebut mendukung keamanan dan perkembangan ekonomi berbasis teknologi. Meski begitu, penyempurnaan regulasi tetap diperlukan agar tidak membatasi kebebasan berekspresi dan mampu mengikuti dinamika teknologi. Keberhasilan regulasi digital akan bergantung pada literasi digital, transparansi hukum, dan keterlibatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Riyadh, M. S. S. (2024). Analisis kebijakan hukum pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE.
- Putra, R. S., & Hidayat, M. (2021). Analisis sentimen dan klasifikasi terhadap tren “UU ITE” di media sosial Twitter.
- Tan, S. C. A. (2023). An academic analysis of data privacy frameworks in Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). Laporan tahunan keamanan siber Indonesia 2022. Jakarta: BSSN.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Pedoman implementasi UU ITE dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Jakarta: Kominfo.
- Nugroho, A. (2020). Cyber law di Indonesia: Perlindungan hukum dalam dunia maya. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, S. (2019). Hukum dan masyarakat digital. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Pratama, R. (2022). Dampak regulasi digital terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Digital*, 10(2), 134–145.
- Yusuf, A., & Kurniawati, N. (2021). Keamanan siber dan perlindungan konsumen di era digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 5(1), 22–31